BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar,8 Agustus 2020

Nomor : 096/K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/8/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Tahapan Verfak Perbaikan**

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN KUTAI BARAT
di -
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c) Peraturan Bawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   d) Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
   g) Surat Edaran KPU Nomor : 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

h) Surat Ketua KPU RI Nomor : 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Perihal; Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020.

i) Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun2020

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Barat tahun 2020, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPUD Kabupaten Kutai Barat dan seluruh jajaran untuk bisa memperhatikan Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan Ketaatan Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

KETUA

RISMA DEWI, SKM

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kapolres Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
3. PPK Se Kabupaten Kutai Barat di Tempat
4. PPS Se Kabupaten Kutai Barat di Tempat
5. Arsip